



P E N E T A P A N

Nomor : 474/Pdt.P/ 2019/PN. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

1. ANTONIO RENDRA SANJAYA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Babakan, 05 November 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Babakan Timur Selatan Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
2. TETY HUSNA AMELIA, Perempuan, Tempat /Tanggal lahir Babakan, 12 Maret 1989, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Babakan Timur Selatan Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram., selanjutnya disebut sebagai
;-----Para
PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;
Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register nomor : 474/Pdt.P/2019/PN.MTR tanggal 20 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sebagai pasangan suami istri yang bernama ANTONIO RENDRA SANJAYA dan TETY HUSNA AMELIA, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 376/25/VI/2008.KUA Cakranegara.

Hal **1** dari **9** halaman Perkara No. 474/Pdt.P/2019/PN.MTR.



- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama :TRINITY JUNIAR BALQIS SANJAYA, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 13-06-2009.
- Bahwa nama TRINITY JUNIAR BALQIS SANJAYA telah terbit kutipan akte Kelahiran dengan Nomor.1991/TPL/KM/2009, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
- Bahwa sampai dengan saat ini nama TRINITY JUNIAR BALQIS SANJAYA masih tercantum sesuai kutipan akte kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon mengajukan perubahan nama **TRINITY JUNIAR BALQIS SANJAYA** dirubah jadi atas nama **HANUM JUNIAR BALQIS SANJAYA** karena terjadinya tidak kecocokan dan bagian dari rasa ketidak nyamanan dalam kehidupan anak.
- Bahwa untuk perubahan nama sebagai kepentingan anak Pemohon masuk sekolah dan kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Perubahan nama dalam Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk mendaftarkan perubahan nama Akte kelahiran anak, Pemohon tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
 2. Menyatakan HANUM JUNIAR BALQIS SANJAYA, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 13 Juni 2009. anak Pertama dari hasil perkawinan syah antara ANTONIO RENDRA SANJAYA dan TETY HUSNA AMELIA.
 3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mendaftarkan perubahan nama akte kelahiran anak Pertama pemohon yang bernama : HANUM JUNIAR BALQIS SANJAYA Perempuan, lahir di Mataram pada



tanggal 13 Juni 2009 dari pasangan suami istri ANTONIO RENDRA SANJAYA dan TETY HUSNA AMELIA. di dalam Buku Register Daftar perubahan nama Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan.

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan untuk kemudian membacakan surat Permohonannya, dimana untuk itu Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 52071060511870001, atas nama : ANTONIO RENDRA SANJAYA yang beralamat di Jl, Alnapiah Babakan Timur Selatan 001/262 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271065203890003 atas nama : TETY HUSMNA AMELIA yang beralamat di Jl, Alnapiah Babakan Timur Selatan 001/262 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ,diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5271061706090005, atas nama Antonio Rendra Sanjaya tanggal 25 Juli 2015 diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.376.25/VI/2008 An ANTINIO RENDRA SANJAYA, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1991;TPL/KM/2009 tanggal 1 Juli 2009 , doi beri tanda P-5

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon menunjuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, ternyata berupa fotocopy yang kesemuanya telah sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya untuk kemudian terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi : DINA WAHYU SAFITRI

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Antonio Rendra Sanjaya dan Tetty Husna Amelia beralamat di di Jl, Alnapiah Babakan Timur Selatan 001/262 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu adik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya yang bernama TRINITY JUNIAR BALQIS SANJAYA lahir di Mataram pada tanggal 13 Juni 2009 yang tertulis pada Akta dirubah/diperbaiki menjadi HANUM JUNIAR BALQIS SANJAYA lahir di Mataram pada tanggal 13 Juni 2009 ;
- Bahwa, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) prang anak yaitu Trinity JUniar Balqis Sanjaya [erem[uan dan GABRIELMUKJIZAT FIRDAUS SANYJAYA
- Bawa untuk memperbaiki akte Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Alasan merubah nama anaknya karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa terhadap perbaikan tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi : HUSIH ROSADI, SHI

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Antonio Rendra Sanjaya dan Tety Husna Amelia beralamat di di Jl, Alnapiah Babakan Timur Selatan 001/262 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga tetapi keluarga jauh ;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya yang bernama TRINITY JUNIAR BALQIS SANJAYA lahir di Mataram pada tanggal 13 Juni 2009 yang tertulis pada Akta dirubah/diperbaiki menjadi HANUM JUNIAR BALQIS SANJAYA lahir di Mataram pada tanggal 13 Juni 2009 ;
- Bahwa, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) prang anak yaitu Trinity JUniar Balqis Sanjaya [erem[uan dan Gabriel Mukjizat Firdaus Sanjaya
- Bawa untuk memperbaiki akte Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Alasan merubah nama anaknya karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa terhadap perbaikan tersebut tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas yang pada pokoknya Para Pemohon mohon perbaikan berupa pembetulan didalam Akta Kelahiran anaknya No. 1991/TPL/KM/2009 tanggal 1 Juli 2009 An Trinity Juniar Balqis Sanjaya dirubah/diperbaiki menjadi Hanum Juniar Balqis Sanjaya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yang kesemuanya telah memenuhi ketentuan syahnya alat bukti sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;

Meimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat tempat tinggal di beralamat di di Jl, Alnapiah Babakan Timur Selatan 001/262 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram_
- Bahwa, benar nama anak pertama dari perkawinan suami isteri bernama Antonia Rendra Sanjaya dan Tety Husna Amelia, adalah bernama Trinity Juniar Balqis Sanjaya yang dilahirkan di Mataram tanggal 13 Juni 2009 ;
- Bahwa, benar Akta Kelahiran atas nama Trinity Juniar Balqis Sanjaya yang dilahirkan di Mataram tanggal 13 Juni 2009 sebagai anak pertama dari perkawinan Antonia Rendra Sanjaya dan Tety Husna Amelia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan telah keluar Akta Kelahiran dimaksud dengan Nomor : 1991/TPL/KM/2009 tanggal 1 Juli 2009 An. Trinity Juniar Balqis Sanjaya yang dikeluarkam oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 1 Juli 2009, diperbaiki /dirubah menjadi Hanum Juniar Balqis Sanjaya ;



- Bahwa, benar alasan perubahan nama tersebut karena anak tersebut sering sakit sakitan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, dengan menghubungkan antara fakta yang terungkap dimuka persidangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga untuk itu berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama An Trinity JUNiar Balqis Sanjaya Akta Kelahiran No. 1991/TPL/KM/2009 tanggal 1 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram , ternyata tersebut dengan berjalannya waktu anak tersebut sering saksit sakitan yang disebabkan oleh makna nama anak tersebut, sehingga oleh karena itu akan diperbaiki/dirubah menjadi Hanum Juniar Baqis Sanjaya dan untuk merubah hal tersebut perlu mengajukan permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri Mataram

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan, maka, Hakim berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perbaikan penulisan nama dalam Akta Kelahiran 1991/TPL/KM/2009 tanggal 1 Juli 2009 An. Trinity Juniar Balqis Sanjaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang tertulis An Trinity Juniar Balqis Sanjaya tanggal lahir 13 Juni 2009, menjadi Hanum Juniar Balqis Sanjaya, lahir tanggal 13 Juni 2009, sehingga telah memberikan cukup alasan pula untuk menyatakan dalil permohoan Para Pemohon adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Mataram mempertimbangkan petitium No. 3 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Mataram memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penggantian/perubahan tempat lahir pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar dicatat pinggir pada Akta Kelahirananak Para Pemohon pada buku register yang disediakan



untuk itu, hal mana dipertimbangkan dengan mengacu kepada ketentuan pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 yang pada ayat (1) menentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, kemudian ayat (2) menentukan bahwa Pencatatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menyertakan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterima salinan putusan Pengadilan Negeri oleh penduduk ayat (3) menentukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat pencatatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat bahwa Pemohon yang telah ditetapkan penggantian namanya perlu melaporkan kepada Kantor Pencatatan sipil yang mengeluarkan akta kelahirannya hal mana Pemohon mempunyai hak untuk itu karena berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 Pemohon sebagai penduduk di wilayah Kota Mataram yang merupakan wilayah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram karenanya pemohon dalam petitum No. 3 cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengubah data dalam suatu akta Autentik termasuk Akta Kelahiran harus dilakukan melalui Penetapan Pengadilan termasuk tindakan hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon selain telah beralasan hukum juga berdasarkan hukum, sehingga pada akhirnya beralasan pula untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah Akte Kelahiran No. 1991/TPL/KM/2009 tanggal 13 Juni 2009 An Trinity Juniar Balqis Sanjaya. yang dikeluarkam oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 1 Juli 21009 semula tertulis Trinity Juniart Balqis Sanjaya dirubah/diperbaiki menjadi Hanum Juniar Balqis Sanjaya ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, untuk mencatat pinggir pada Akte Kelahiran 1991/TPL/KM/2009 tanggal 1 Juli 2009 An Hanum Juniar Balqis Sanjaya, sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal 2 Desember 2019 oleh **AA PUTU NGR RAJENDRA, SH., M. Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WIRYAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

WIRYAWAN, SH.

AA PUTU NGR RAJENDRA, SH., M.

Hum

Perincian Biaya:

PendaftaranPermohonan	Rp.	30.000,-
- Pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	75.000,-
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,-

Hal **8** dari **9** halaman Perkara No. 474/Pdt.P/2019/PN.MTR.



- Sumpah	Rp.	10.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
- Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;		